

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Oktober 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI INFORMASI PUSAT
UNIT KERJA : KOMISIONER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMROHTUN NAJAH**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **876092**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.568.158.279

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/65 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000
3. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.068.158.279

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 275.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 56.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 48.100.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.772.955.145

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 7.721.013.424

III. HUTANG

Rp. 1.786.054.546

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.934.958.878

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.